



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 02/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELATI Anak BONG BUI LIONG, Alm;**
Tempat Lahir : Sekura;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 22 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dwikora Rt.015 Rw.008, Desa Sekura,
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELATI Anak BONG BUI LIONG, Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.500.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) hari;**

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 61 (enam puluh satu) botol minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK HITAM (PUJUK) yang dimasukkan kedalam botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 65 (enam puluh lima) botol minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK PUTIH yang dimasukkan kedalam botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 2 (dua) Kantong plastik ukuran 20 KG yang berisikan minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK PUTIH;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021**, oleh Kami **Hanry Ichfan Adityo, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Aipda Erfin Ariyanto** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Teluk Keramat dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Hanry Ichfan Adityo, S.H.